

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP RAJA MANDIRI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

MAISAROH
175310821

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP RAJA MANDIRI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

MAISAROH
175310821

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP RAJA MANDIRI DESA PANTAI
RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh :

MAISAROH

175310821

Penelitian ini dilakukan pada UED-SP Raja Mandiri di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern pada UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dan untuk memperoleh data yang dibutuhkan di penelitian ini maka dilakukan wawancara langsung dengan pihak pengelola UED-SP Raja Mandiri dan dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang terdapat pada UED-SP Raja Mandiri. Dan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa masih terdapat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh staf keuangan, prosedur pencatatan dan dokumen belum berjalan dengan baik, dan praktek yang sehat di UED-SP Raja Mandiri belum berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pemberian kredit di UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum berjalan secara efektif.

Kata kunci : Pengendalian Intern, kredit

**ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE LENDING OF
UED-SP RAJA MANDIRI, PANTAI RAJA VILLAGE, KECAMATAN
PERHENTIAN RAJA KAMPAR DISTRICT**

ABSTRACT

This research was conducted at UED-SP Raja Mandiri in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency. The purpose of this research was to determine the effectiveness of internal control at UED-SP Raja Mandiri Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency.

The types of data collected in this study are primary and secondary data, and to obtain the data needed in this study, direct interviews were conducted with the Raja Mandiri UED-SP manager and documentation, namely the collection of data contained in UED-SP Raja Mandiri. And in analyzing the data the author uses descriptive analysis.

The research conducted, it can be seen that there are still segregation of duties carried out by financial staff, recording procedures and documents have not been going well, and healthy practices at UED-SP Raja Mandiri are not going well. So it can be concluded that the internal control of providing credit at UED-SP Raja Mandiri Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency has not been effective

Keywords : Internal Control, credit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP RAJA MANDIRI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung selesainya skripsi ini, yakni :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Universitas Islam Riau.

2. Bapak **Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak,CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing akademis (PA) penulis.
3. Bapak **Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA., ACPA** selaku dosen pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah bapak luangkan dalam membantu mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**, selaku Ketua Prodi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
5. **Bapak dan ibu Dosen** selaku staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepada ketua **UED-SP Raja Mandiri** dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk kedua Orang Tua tercintaku, (Ayah) **Jon Irwan** dan (Ibu) **Aminah** yang telah memberikan kasih sayang dan do'a yang tulus pada penulis.
8. Untuk sahabat-sahabatku yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi penulis yaitu **Kiki Oktaviani, Sinta Rahmadani, Putri Insanianur, Bang Ryan** dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu buat teman angkatan 2017 Jurusan Akuntansi S1.
9. Dan untuk pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.


Semoga kesabaran dan keikhlasan yang telah mereka berikan untuk penulis akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amiin. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 21 November 2020

Penulis,

MAISAROH



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern	10
2.1.2 Tujuan Penelitian Intern	10
2.1.3 Lingkungan Pengendalian	14
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern	14
2.1.5 Unsur Sistem Pengendalian Intern.....	16
2.1.6 Pengertian Kredit	19
2.1.7 Unsur-unsur Kredit	21
2.1.8 Fungsi Kredit	22
2.1.9 Penyelesaian Kredit	23
2.1.10 Pengertian UED-SP	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	29

3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.1 Sejarah Singkat UED-SP	33
4.1.2 Struktur Organisasi UED-SP	35
4.1.3 Aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri Desa Pantai Raja	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit	44
4.2.1.1 Pengajuan Proposal.....	44
4.2.1.2 Wawancara	45
4.2.1.3 Survey Lapangan	46
4.2.1.4 Keputusan Kredit.....	47
4.2.1.5 Legislasi.....	47
4.2.1.6 Realisasi Kredit	48
4.2.1.7 Pemantauan	48
4.2.2 Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada UED-SP Raja Mandiri.....	49
4.2.2.1 Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab.....	49
4.2.2.2 Sistem Otorisasi	49
4.2.2.3 Karyawan yang kompeten.....	50
4.2.2.4 Prosedur Pencatatan dan Dokumen yang memadai ..	51
4.2.2.5 Praktek yang sehat.....	51
4.2.3 Pemantauan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	52
4.2.3.1 Pemantauan Kredit bermasalah.....	52

4.2.3.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah.....53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan56

5.2 Saran57

DAFTAR PUSTAKA59

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1.....	6
TABEL 1. 2.....	7
TABEL 4.1	56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1	36
GAMBAR 4.2	45



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan perekonomian desa dengan cara menjalankan berbagai program, akan tetapi sejauh ini belum bisa sepenuhnya membantu masyarakat desa. Karena banyaknya penyebab dari kurang berhasilnya program pemerintah tersebut. Penyebab yang paling dominan adalah campur tangan pemerintah yang terlalu besar, yang membuat masyarakat desa menjadi bergantung pada bantuan dari pemerintah, sehingga kurangnya motivasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa. Hal ini menjadi faktor penghambat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan ide-ide baru serta menghambat peluang masyarakat desa dalam mengendalikan pergerakan ekonomi di desa.

Dari pengalaman sebelumnya, pemerintah ingin melakukan perubahan baru untuk meningkatkan ekonomi desa, yaitu yang bisa dikelola oleh masyarakat itu sendiri dengan lembaga yang tidak dibuat atas dasar perintah dari pemerintah. Akan tetapi perubahan ini harus ada keinginan dari masyarakat desa untuk memperbaiki ekonomi di daerahnya. Maka dari itu, pemerintah desa mendirikan usaha yang dapat dikelola oleh masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa (UED), yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan didirikannya lembaga seperti ini maka dapat meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat desa.

Usaha Ekonomi Desa adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. UED ini merupakan usaha yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan adanya UED ini pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena kegiatan yang dilakukan dalam UED ini adalah simpan pinjam. Masyarakat desa Pantai Raja juga membentuk Usaha Ekonomi Desa yang disebut dengan UED-SP Raja Mandiri.

Jenis- jenis usaha Desa yang dapat dilakukan oleh UED-SP Raja Mandiri yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa meliputi: Jasa, Penyaluran Sembilan Bahan Pokok, Perdagangan Hasil Pertanian, Industri Kecil dan Rumah Tangga. Modal UED-SP berasal dari: Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, Kerja Sama Usaha dengan Pihak Lain, Dana Bergulir Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang di serahkan Kepada Desa dan atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

Kegiatan usaha Desa yang ada di UED-SP Raja Mandiri adalah kegiatan usaha Desa Simpan Pinjam. Kegiatan usaha Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri meliputi: 1) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif dan konsumtif, serta pembiayaan lainnya. 2) Menerima simpanan uang dari masyarakat Desa dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan yang dimaksud adalah Tabungan Masyarakat Desa (TaMaSa). Data-data kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri sebagai berikut: Total penyaluran dana, Total nasabah yang telah meminjam,

Pengembalian dana, Tingkat pengembalian dana, Pinjaman bermasalah/npl, Nasabah yang bermasalah pinjamannya, Saldo tabungan, Saldo simpanan berjangka. UED-SP Raja Mandiri mempunyai prosedur yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Adapun prosedur yang dilalui adalah sebagai berikut:

Pertama, calon peminjam mendatangi UED-SP Raja Mandiri bagian Tata Usaha yang bernama Winda Asmara yang akan memberikan informasi untuk mendapatkan kredit. Bagian tata usaha menjelaskan tentang hal-hal mengenai syarat pengajuan kredit, yaitu “pas foto 3x4, foto copy kartu keluarga dan KTP, usulan rencana usaha pemanfaat (RUP), surat penyerahan agunan (jaminan), surat kuasa pemakai agunan (agunan pihak lain), surat penyerahan agunan, surat kuasa pemakai agunan (agunan pihak lain), surat kuasa penjualan agunan, surat kesepakatan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, lembar photo usaha, surat agunan asli, lalu syarat-syarat ini dapat diserahkan kepada pihak tata usaha. Setelah calon peminjam diberikan penjelasan, maka pihak tata usaha memberikan surat permohonan kredit yang harus diisi oleh calon yang memerlukan dana.

Kedua, calon peminjam memberikan proposal dan persyaratan kepada bagian tata usaha Winda Asmara. Maka bagian tata usaha memeriksa kelengkapan data-data yang dilampirkan oleh pemohon kredit, jika persyaratan telah lengkap, maka pihak tata usaha menyerahkan data pengajuan kredit kepada M. Ridwan sebagai kepala unit jasa untuk menganalisis kelayakan data-data yang dilampirkan oleh pemohon kredit.

Ketiga, pendamping UED-SP, ketua, dan Staff Analisis Kredit (SAK) melakukan survey lapangan, Staff analisis kredit (SAK) mewawancarai calon peminjam dan melakukan pemeriksaan agar bisa dipastikan antara proposal yang masuk dengan realitas yang ada di lapangan. Memeriksa fisik kelayakan usaha dan kelayakan agunan. Juga mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam.

Keempat, Persetujuan dilakukan dengan musyawarah verifikasi oleh para pengelola UED-SP Raja Mandiri, tata usaha, kasir, staf analisis kredit, pendamping desa, kepala desa, otorisasi desa, pengawas umum, dan kader pembangunan membahas hasil survey lapangan untuk bisa menyetujui pemberian kredit yang diajukan calon peminjam. Ketika melakukan musyawarah juga diumumkan hal mengenai jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, dan waktu pencarian kredit. Kepada nasabah yang memperoleh dana pinjaman kredit dan diberi pengarahan dan saran-saran dalam penggunaan dana pinjaman untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga usaha yang dimiliki nasabah peminjam dapat berkembang.

Tahap terakhir. Setelah itu, data-data dan agunan diterima, maka pihak pengelola UED-SP Raja Mandiri membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K/SP3) antara peminjam dengan UED-SP Raja Mandiri. Setelah selesai ketua UED-SP Raja Mandiri dan peminjam menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dan mengundang peminjam untuk membicarakan hasil proposal, untuk membicarakan tentang cara pembayaran cicilan kredit, dan memberikan arahan kepada peminjam sebelum kredit dicairkan. Setelah

penandatanganan selesai, bendahara akan mengurus dana agar dicairkan beserta administrasi-administrasi lainnya. Pemohon kredit dapat mengambil dananya kepada bendahara bernama Romi Yanti, dana yang dikeluarkan akan dicatat sebagai dana kredit yang telah dikeluarkan oleh bendahara dibagian tata usaha. Setelah dicairkan, tugas UED-SP Raja Mandiri adalah mengawasi bagaimana pengembalian kredit oleh pemanfaat/peminjam. Apabila ketua tidak hadir, dana tidak dapat dicairkan bila jumlah pinjaman diatas 15 juta rupiah. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur pemberian kredit pada nasabah dari tahap pertama hingga sampai pada pencairan satu bulan lamanya.

Hal ini dibuat agar kredit yang disalurkan ke masyarakat dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, pemberian kredit perlu dilakukan analisis terhadap pengajuan kredit oleh calon peminjam. Simpan pinjam erat kaitannya dengan pemberian dan penerimaan dana. Pihak yang melakukan pinjaman adalah masyarakat desa, walaupun yang melakukan pinjaman adalah masyarakat desa, pihak UED juga perlu untuk mengawasi tinggat penyimpangan atas pengembalian pinjaman tersebut. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit, maka harus ada pengendaliannya, yaitu pengendalian internal terhadap kredit tersebut. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional entitas dapat berjalan sesuai dengan tujuan entitas sehingga tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari

segi operasional yang akan berjalan dengan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial entitas juga dapat lebih termotivasi dengan baik. Jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi (pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) suatu entitas.

TABEL 1. 1

Daftar kredit yang disalurkan di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Periode 2018-2019

Kegiatan	Tahun			
	2018		2019	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	45	442,000,000	45	442,000,000
Pertanian (T)	0	0	0	0
Perkebunan (K)	175	2,212,500,000	188	2,375,500,000
Perikanan (I)	2	30,000,000	2	30.000.000
Peternakan (Tr)	0	0	0	0
Industri Kecil (Ik)	0	0	0	0
Jasa (J)	14	173,000,000	14	173,000,000
Jumlah	236	2,857,500,000	249	3,020,500.000

Sumber: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa permintaan terhadap pinjaman masyarakat pada usaha ekonomi desa Raja Mandiri meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman dana sebagai

modal usaha bagi masyarakat akan sejalan dengan mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar menjadi produktif.

Adapun perkembangan kondisi kredit yang terdapat pada UED-SP Raja Mandiri dapat dilihat pada tabel 1.2

TABEL 1. 2
Daftar kolektabilitas kredit di UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
Per Desember 2018-2019

Kolektabilitas	Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase
2018			
I (0 bulan) A	92,902,388	0	0
II (1-2 bulan) B	127,384,333	12,967,666	10,2%
III (3-4 bulan) C	28,665,600	7,832,267	27,3%
IV (5-6 bulan) D	10,442,800	10,276,133	98,4%
V (>6 bulan) E	82,719,900	77,442,122	93,6%
Jumlah	342,115,021	108,518,189	31,71%
2019			
I (0 bulan) A	69,996,018	0	0
II (1-2 bulan) B	5,067,000	2,844,778	56,1%
III (3-4 bulan) C	19,012,200	9,984,422	52,5%
IV (5-6 bulan) D	10,332,800	10,332,800	100%
V (>6 bulan) E	165,314,200	128,022,533	77,4%
Jumlah	269,722,218	151,184,533	56,1%

Sumber: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar 2018 hingga 2019 terdapat beberapa kredit bermasalah dalam pengembaliannya pada tahun 2018 kolektabilitas I (0 bulan) dengan kriteria A

yang disebut dengan kredit lancar tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0% ditahun 2019 tetap tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0% sedangkan kolektabilitas II (1-2 bulan) dengan kriteria B yang disebut dengan kredit dalam perhatian khusus ditahun 2018 terdapat tunggakan sebesar Rp 12,967,666 dengan persentase 10,2% ditahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp 2,844,778 dengan persentase 56,1%, kolektabilitas III (3-4 bulan) dengan kriteria C yang disebut dengan kredit kurang lancar di tahun 2018 terdapat tunggakan sebesar Rp 7,832,267 dengan persentase 27,3% ditahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp 9,984,422 dengan persentase 52,5%, kolektabilitas IV (5-6 bulan) dengan kriteria D yang disebut kredit diragukan ditahun 2018 terdapat tunggakan sebesar Rp 10,276,133 dengan persentase 98,4% ditahun 2019 meningkat sebesar Rp 10,332,800 dengan persentase 100% dan terakhir kolektabilitas V (>6bulan) dengan kriteria E yang disebut dengan kredit macet ditahun 2018 terdapat tunggakan sebesar Rp 77,442,122 dengan persentase 93,6% ditahun 2019 terjadi peningkatan tuggakan sebesar Rp 128,022,533 dengan persentase 77,4%.

Berdasarkan tabel kolektabilitas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kredit bermasalah terutama kredit macet. Berdasarkan survey awal pada UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar bahwa kredit yang bermasalah ini meningkat karena pengendalian internal yang kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul. **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP RAJA**

MANDIRI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:“Bagaimana efektifitas penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dan efektifitas pengendalian intern dalam penyaluran kredit pada UED Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah diterapkan secara efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a) Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, terutama tentang pengendalian intern penyaluran kredit pada UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- b) Hasil penelitian ini juga menjadi sumber informasi dan acuan untuk UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja dalam menciptakan

pengendalian intern yang baik terhadap penyaluran kredit yang dapat dilakukan secara efektif.

- c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penusunan proposal, maka terdiri dari 3 (tiga) bab, seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Didalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian dan tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, pengertian dan kegiatan UED-SP, pengertian kredit, unsur-unsur dan fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, pengendalian intern kredit, kriteria penggolongan kolektibilitas kredit, penyelesaian dan penyelamatan kredit macet dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran umum tentang objek penelitian,

memaparkan serta menjelaskan hasil penelitian secara logis dan telaah pustaka sesuai dengan topik penelitian,

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian serta saran yang menjelaskan tentang solusi praktis dan teoritis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Warren (2017:392) Pengendalian Internal adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal pada bagian ini, tujuan pengendalian internal dijelaskan, diikuti dengan diskusi tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui lima unsur kerangka Kerja Terintegrasi dari pengendalian Internal.

Menurut Hery (2014:11) Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum /undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Aset Telah Dilindungi dan Digunakan untuk Keperluan Bisnis.

Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan atau kesalahan penempatan. Salah satu

pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan (*employee fraud*) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan, seperti lebih catat beban perjalanan dinas dengan sengaja, hingga penggelapan uang jutaan rupiah. Karyawan yang mencoba melakukan penipuan juga harus melakukan penyesuaian pencatatan akuntansi agar dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Dengan demikian, kecurangan karyawan biasanya memengaruhi keakuratan informasi perusahaan.

2. Informasi Bisnis Akurat.
Informasi yang akurat sangat diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh, standar serta hukum tersebut mencakup peraturan mengenai lingkungan hidup, klausul perjanjian, peraturan keselamatan kerja, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
3. Karyawan dan Manajer Memenuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku.

2.1.3 Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian (*control environment*) adalah sikap keseluruhan manajer dan karyawan tentang pentingnya pengendalian perusahaan.

1. Filosofi manajemen dan gaya operasi
2. Struktur organisasi perusahaan
3. Kebijakan personalia perusahaan

Salah satu faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian adalah filosofi gaya operasional manajemen. Manajemen yang menekankan pentingnya pengendalian dan mendorong kepatuhan pada kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1992: 165). Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Menurut James A. Hall (2007) menyatakan Sistem pengendalian internal (*internal control system*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva perusahaan.
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.5 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi dalam Wahyudi (2018) Unsur pokok pengendalian intern dalam organisasi/perusahaan adalah:

1. struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap dari suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya .
 Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian, sistem otoritas akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
3. praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ditetapkan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
 - a. seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya
 - b. pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Hal ini juga diperkuat oleh Mirza Maulinarhadi Ranatarisza dan Max Advian Noor (2013) yang mengungkapkan bahwa: Unsur-unsur sistem pengendalian internal, yang mana dengan unsur-unsur tersebut dapat dipersiapkan sebuah bentuk pengendalian yang sesuai untuk keadaan perusahaan, kecuali

- a. Struktur organisasi
- b. Jaringan prosedur
- c. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan
- d. Praktek yang sehat dan pegawai yang cakap

Harnovinsah, dkk (dalam Mulyadi, 2008:164-173) menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian dibagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam terlaksananya setiap transaksi, formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus di pertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga indenpendensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari.
 - e. Kebutuhan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Kualitas karyawan ditentukan oleh 3 aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Pendidikan dan pengalaman berada pada satu sisi karena bersifat saling mengisi. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang. Sebaliknya, pengalaman yang pendek dapat diisi

oleh pendidikan yang sesuai dan panjang, meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan. Unsur akhlak sangat diperlukan untuk posisi- posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan harta perusahaan. Unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika perusahaan mempunyai karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai pada batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Namun demikian, karyawan yang jujur dan kompeten bukan merupakan satu- satunya unsur pengendalian intern. Mereka dapat bosan dan tidak puas dengan pekerjaan, atau memiliki masalah pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi mereka, atau mungkin tujuan mereka tidak lagi sesuai dengan tujuan perusahaan.

2.1.6 Pengertian Kredit

Menurut Andrianto (2020:1) :”menyatakan bahwa kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : “percaya, atau *to believe /to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005). Pasal 1 angka 5 (Agn.Supriyanto (2015), adalah:

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Menurut Iswi (2013:10-11) “Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Berdasarkan undang-undang perbankan no.7 tahun 1998 dalam Andrianto (2020:2) bahwa kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati”.

2.1.7 Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Unsur-Unsur tersebut meliputi:

1. **Waktu**, waktu menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. **Kepercayaan**, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. **Penyerahan**, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
4. **Risiko**, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
5. **Persetujuan atau Perjanjian**, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

Selain itu unsur-unsur diatas, bahwa pengertian kredit pada pasal UU No.7 tahun 1998 juga memiliki beberapa unsur-unsur yang juga terkandung dalam definisi kredit diatas, yaitu:

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersanakan dengan itu,

- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
 - c. Terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.
1. Unsur pertama dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
 2. Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur.

2.1.8 Fungsi Kredit

Menurut Iswi (2010:11-12) Fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan “*income per capita*” masyarakat, dan

10. Mengubah cara berfikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Analisis Penerapan Prinsip 5C

Dalam analisis penerapan prinsip 5C UED-Sp Raja Mandiri melakukan analisa terhadap calon nasabah, yaitu dengan cara melihat Character, Capital, Condition, dan Collateral dari calon nasabah UED-SP Raja Mandiri tersebut. Yang pertama dalam menilai character calon nasabah dengan cara bertanya kepada para tetangga calon nasabah menyangkut sifat, prilaku, kebiasaan dan tempat tinggal calon nasabah tersebut.

Dalam menilai Capacity calon nasabah, UED-SP Raja Mandiri melihat calon nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan usaha dan prespektif masa depan dari usahanya berjalan dengan baik sehingga calon nasabah dapat mengembalikan kredit yang diterimanya.

Prinsip yang ketiga yaitu Capital atau modal, UED-SP Raja Mandiri melihat efektif atau tidaknya modal dari calon nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya Collateral atau Jaminan, dalam hal ini UED-SP Raja Mandiri melakukan survey terhadap kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Dan yang terakhir Condition, UED-SP Raja Mandiri melihat kondisi perekonomian ditempat tinggal calon nasabah untuk itu usahanya memiliki prospek yang baik, sehingga kredit yang bermasalah relatif kecil.

2.1.9 Penyelesaian kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Sutarno (dalam Ilka utama Putra 2013:33) dengan adanya kredit yang bermasalah menuntut pihak bank untuk:

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodic agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah langkah pengamanannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Siswanto Sutojo (dalam Ilka Utama Putra 2013: 33) adapun hal-hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan / atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian yang di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2008:128) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Rescheduling
Rescheduling yaitu Penyelamatan kredit macet dengan cara seperti Memperpanjang jangka waktu kredit, Memperpanjang jangka waktu angsuran,
2. Rekonditioning.
Rekonditioning yaitu Penyelamatan kredit macet dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut: Kapabilitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Penurunan suku bunga, Pembebasan bunga.
3. Restructuring
Restructuring yaitu dengan cara: Menambah jumlah kredit, Menambah equity, yaitu: Dengan cara menyeter uang tunai, Tambahan dari pemilik, Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode di atas, Penyitaan jaminan, Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Menurut D.Agus (2014:106) menyatakan bahwa :

“Resiko penjualan kredit adalah keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan terutama tergantung pada permintaan atas produk yang ditawarkan, maka semakin menguntungkan penjualan produk yang bersangkutan. Kebijakan penjualan secara kredit akan meningkatkan penjualan perusahaan, tetapi juga menimbulkan risiko. Namun, beberapa risiko yang mungkin timbul dengan kebijakan kredit ini adalah: periode pengumpulan piutang yang tidak tepat, piutang yang tidak tertagih, atau pembeli tidak membayar hutangnya kepada perusahaan (kredit macet) dan besarnya investasi yang tertanam dalam piutang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan kredit tersebut”.

2.1.10 Pengertian UED-SP

Usaha Ekonomi Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Pemerintah desa membentuk UED-SP dengan peraturan Desa ini harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan UED-SP.

Pembentukan UED-SP ini haruslah atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa, karena adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha ekonomi desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa, adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembangunan desa diupayakan untuk terus ditingkatkan antara lain meliputi pembiayaan pembangunan, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat serta pendidikan masyarakat desa, melalui berbagai program seperti IDT, P3DT, PMT-AS, DAN EUD-SP. Sasaran dari UED-SP adalah masyarakat miskin baik yang berada di desa tertinggal maupun desa yang tidak tertinggal yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung, berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Selain itu juga dibentuk unsur pengawasan BPD dan /atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan UED-SP. Disamping itu juga pengawasan dari Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan UED-SP.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Asrida (2014)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada UEK-SP Berkah Illahi Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru	Analisis Deskriptif	<p>1. Prosedur pemberian kredit pada UEK_SP berkah illahi melalui beberapa tahap: pengajuan permohonan kredit, verifikasi data, wawancara, peninjauan, penilaian anggaran, dan realisasi kredit. Dari masing-masing tahap tersebut ada pula langkah-langkah yang dilakukan.</p> <p>2. pada UEK-SP Berkah illahi masih terjadi pengadaan tugas dan tanggung jawab yang mana ketua dan kasir mempunyai tugas dan tanggung</p>

				jawab lebih dari satu, sehingga pengendalian intern pada UEK-SP Berkah Illahi belum berjalan secara efektif.
2.	Sarah Febriana (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Analisis Deskriptif	<p>1. Prosedur pemberian kredit pada UEK-SP Panam Lestari melalui beberapa tahap yaitu pengajuan proposal, pemeriksaan kelayakan berkas kredit, wawancara, survey lapangan, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan pemantauan dimana pada masing-masing tahap tersebut ada pula langkah-langkah yang dilakukan.</p> <p>2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh UEK-SP Panam Lestari masing terdapat adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh kasir. Kasir disamping bertugas sebagai pengelola kas sekaligus melakukan pencatatan.</p>
3.	Widya Febriani	Analisis Sistem Pengendalian	Analisis Deskriptif	1. Prosedur pemberian kredit

	(2015)	Intern Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Panglimo Khatib Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	pada UED-SP Panglimo Khatib melalui beberapa tahap yaitu pengajuan proposal, pemeriksaan kelayakan berkas kredit, wawancara, survey lapangan, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan pemantauan dimana masing-masing tahap tersebut ada pula langkah-langkah yang dilakukan . 2. Pada UED-SP Panglimo Khatib pemisahan tugas dan tanggung jawab masih terdapat adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh kasir sebagai pengelola kas sekaligus melakukan pencatatan laporan keuangan.
--	--------	---	--

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah di sampaikan diatas, maka dikemukakanlah hipotesa penelitian tersebut.

“Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit Pada UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Belum Berjalan Secara Efektif”.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada UED-SP Raja Mandiri Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar berjalan dengan efektif.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di UED-SP Raja Mandiri Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.3 Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam membantu penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Data Sekunder adalah yang penulis peroleh dalam bentuk jadi yang terdiri dari tentang sejarah umum BUMDes yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, data posisi kredit, Realisasi anggaran.

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari objek penelitian yang berhubungan dengan perkreditan yaitu mengenai syarat peminjaman dan lampiran lain mengenai kredit UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.4 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan data (Fandi 2016:1) .

Teknik wawancara melakukan tanya jawab langsung dengan manajer dan bagian kredit UED-SP, untuk mengetahui sejarah UED-SP, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit serta, sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan.

- b. Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang didapat dari bagian tata usaha UED-SP Raja Mandiri.

3.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan. Berikut tahap-tahaps analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang penulis

reduksi adalah data dari data observasi, wawancara dan metode dokumentasi, seperti data hasil observasi terkait pemberian kredit di UED-SP Raja Mandiri.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan data supaya memudahkan pemahaman penulis sekaligus pembaca tentang pengendalian intern pemberian kredit di UED-SP Raja Mandiri.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemberian kredit yang telah direduksi dan disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek penelitian

4.1.2 Sejarah Singkat UED-SP Raja Mandiri

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri merupakan lembaga ekonomi desa yang bergerak dibidang simpan pinjam yang merupakan milik Desa Pantai Raja yang dikelola langsung oleh masyarakat Desa Pantai Raja dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UED-SP didirikan dari hasil musyawarah desa, sedangkan menjadi anggota UED-SP harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri yang berkedudukan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu di lihat dari sebelah utara desa Pantai Raja berbatasan dengan desa Sungai Pagar dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Lubuk Sakat. UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja didirikan Pada tanggal 26 September 2013, yang di dalam rapat telah disetujui pendiriannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa, dan pendirian ini diperkuat dengan adanya SK yang disetujui oleh Notaris Eem Sahlan Harza berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Struktur kepengurusan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Raja Mandiri adalah:

Kepengurusan terdiri dari dari:

1. Penasehat yaitu Kepala Desa
2. Badan Pengawas
3. Pelaksana Operasional

Keberadaan Usaha Ekonomi Desa Raja Mandiri memiliki tujuan yaitu :


1. Meningkatkan perekonomian Desa .
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

4.1.2 Struktur Organisasi UED-SP Raja Mandiri

Pada dasarnya setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menjalankan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi yang dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan.

Upaya pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan struktur organisasi yang baik dan anggota memadai. Kedua aspek manajemen inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Dalam memperoleh kelengkapan anggota yang mencukupi. Baik jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas agar semua yang direncanakan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Untuk mengetahui susunan tugas dan tanggung jawab pengurus dan pelaksana pada UED-SP Raja Mandiri dapat diketahui dari gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Struktur UED-SP Raja Mandiri Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar



Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam UED-SP Raja Mandiri Desa Pantai Raja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan program Pemberdayaan Desa dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat Desa Pantai Raja.
- b. Menyetujui daftar calon pemanfaat dana usaha desa.
- c. Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian kredit.

- d. Memeriksa realisasi penyaluran dan pengambilan pinjaman dana usaha desa.

2. ketua

- a. Memimpin organisasi UED-SP Raja Mandiri
- b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP Raja Mandiri berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi kelayakan usulan
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengendalian pinjaman UED-SP Raja Mandiri
- d. Mengatur perputaran modal UED-SP Raja Mandiri
- e. Mengangkat tenaga administrasi jika diperlukan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa dan pendamping desa/
Pembina
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa/Pembina, kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dana usaha desa
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman
- j. Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam peng elolaan kegiatan dana usaha desa

- k. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa

3. Staf Analisis Kredit (SAK)

- a. menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat atau peminjam melalui pengelola UED-SP Raja Mandiri
- b. Pemeriksaan atau pengecekan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan didalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang
- c. Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku desa dan masyarakat desa lainnya
- d. Menbuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping desa/Pembina dan kepala desa. Menyerahkan berita acara verifikasi tersebut kepada pengelola UED-SP Raja Mandiri untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa untuk pendanaan kegiatan

4. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

- a. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha desa kepada semua masyarakat Desa Gabung makmur
- b. Membantu pendamping desa/Pembina dan pelaku lainnya melakukan identifikasi potensi desa dan penggalian gagasan
- c. Melakukan fasilitas terhadap forum masyarakat desa bersama pendamping desa/pembina

- d. Mengembangkan kapasitas masyarakat desa dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED-SP Raja Mandiri
- e. Membantu pendamping /Pembina dalam menyusun rencana pembangunan desa, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap dana usaha desa
- f. Memastikan adanya partisipasi yang cukup luas dalam pengajuan usulan kegiatan
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh staf analisis kredit
- h. Membantu pengelola UED-SP Raja Mandiri dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi
- i. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada didesa dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah
- j. Membantu menyiapkan gagasan ketingkat desa
- k. Memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana usaha desa
- l. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya
- m. Membuat laporan secara berkala (bulanan) dan disampaikan kepada pendamping desa

5. Tata Usaha

- a. Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen atau kelengkapan persyaratan
- b. Berfungsi sebagai sekretaris
- c. Membantu di bidang keuangan
- d. Melakukan penagihan terhadap para nasabah
- e. Membantu dibidang administrasi umum
- f. Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha desa pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir
- g. Menyusun laporan rutin
- h. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan dana usaha desa
- i. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat anggota desa

6. Kasir

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP Raja Mandiri secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan
- d. Menandatangani *speciementI rekening* UED-SP Raja Mandiri rekening pengambilan dana usaha desa

- e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat dana usaha desa

4.1.3. Aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri Desa Pantai Raja

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan lembaga pendesaan yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki fungsi sosial melalui pemerdayaan masyarakat, yaitu upaya meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat, yang membuat mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat, dan martabatnya dengan maksimal dalam bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam berperan sebagai lembaga keuangan yang ada di suatu desa untuk mengelola dana usaha desa.

Adapun kegiatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa Pantai Raja yang dinilai produktif
2. Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED-SP Raja Mandiri
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP Raja Mandiri dalam kaitan dengan kegiatan usahanya.
4. Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan atau pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam

Untuk menjalankan aktivitas operasional UED-SP Raja Mandiri melakukan beberapa kegiatan

1. Menghimpun dana

- a. Dana dari pemerintah provinsi, adalah dana yang diberikan berupa dana usaha desa.
- b. Dana dari masyarakat, diantaranya: 1. Simpanan pokok anggota pendiri, untuk setiap anggota ditetapkan sebesar Rp 50. 000 per anggota. 2. Simpanan Wajib, disetor oleh anggota setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa.

2. Penyaluran Dana

Adapun penyaluran dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk kredit produktif, jenis kreditnya adalah :

- a. Pertanian
- b. Perkebunan
- c. Perdagangan
- d. Peternakan
- e. Perikanan
- f. Jasa
- g. Industri kecil

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang masalah dalam sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Raja Mandiri Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar maka dilakukan analisis dan pembahasan sebagai berikut:


4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan kepada peminjam, UED-SP Raja Mandiri menganalisis kredit yang akan diberikan kepada peminjam. Ini dilakukan agar syarat-syarat kredit yang diajukan oleh peminjam sudah layak dan tidak terjadi kerugian karena tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Ketika melakukan pemberian kredit, pihak UED-SP Raja Mandiri melakukan beberapa prosedur dan penilaian yang berguna untuk memastikan kelayakan kredit apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada UED-SP Raja Mandiri dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4.2

**Flowchart UED-SP Raja Mandiri Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar**



Adapun prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh pihak UED-SP Raja Mandiri adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Pengajuan proposal

Untuk mendapatkan kredit di UED-SP Raja Mandiri, pertama calon peminjam mandangi kantor UED-SP Raja Mandiri untuk mendapatkan informasi tentang pengajuan proposal rencana usaha anggota (RUA). Setelah mendapatkan informasi, kemudian calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis yaitu dengan mengisi formulir dan mengajukan proposal pinjaman yang telah disesuaikan, lalu permohonan diajukan ke ketua UED-SP raja Mandiri. Adapun syarat-syarat peminjam yang memperoleh kredit di UED-SP Raja Mandiri adalah:

- a. Asli warga desa Pantai Raja
- b. Memiliki rencana usaha atau usaha yang sedang berjalan
- c. Dinilai layak mendapatkan kredit
- d. Untuk peminjam perorangan wajib memiliki agunan
- e. Foto copy KTP suami/istri (2 rangkap)
- f. Fotocopy Kartu keluarga (KK) (2 Rangkap)
- g. Pas Foto 3x4 suami istri masing-masing (2 kembar)
- h. Foto copy agunan berupa SKT/SERTIFIKAT/SKGR/BPKB
- i. Rencana usaha anggota (RUA)
- j. Surat kuasa
- k. Surat pernyataan

1. Surat perjanjian pemberian kredit (SP2K)

Persyaratan diatas diantar langsung oleh pemanfaat kebagian tata usaha, selaku bagian pemeriksa kelengkapan dokumen. Jika telah lengkap maka selanjutnya akan diserahkan kepada bagian staff analisis kredit (SAK) untuk mengetahui apakah pengisian data dan syarat-syarat sudah sesuai dengan yang diminta oleh UED-SP Raja Mandiri. Jika terdapat salah satu syarat yang dilampirkan oleh peminjam kurang, maka akan diminta untuk melengkapi kembali.

Semua persyaratan diatas bukan menentukan peminjam layak diberi kredit atau tidak, karena hal yang paling penting yang menjadi pertimbangan UED-SP Raja Mandiri adalah kepercayaan dan kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh pemanfaat.

4.2.1.2 Wawancara

Setelah memenuhi kelayakan persyaratan maka Staff Analisis Kredit (SAK) akan melakukan penyelidikan terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam, agar mendapat keyakinan apakah berkas telah sesuai dengan apa yang di inginkan dan kebutuhan peminjam yang sebenarnya, mengetahui apakah dari segi karakter calon peminjam memenuhi kriteria atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari tutur kata atau menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan staff Analisis Kredit pada saat wawancara. Biasanya calon peminjam yang mempunyai niat baik itu apa adanya dan tidak mengada-ada dalam menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh SAK dan

memiliki rasa tanggung jawab dari calon peminjam jika dikemudian hari nanti mengalami tunggakan kredit.

4.2.1.3 Survey lapangan

Pada tahap ini berkas yang sudah dianggap layak akan ditindak lanjutin oleh Staff Analisis kredit selaku bagian verifikasi untuk dilakukan survey lapangan. Hal ini dilakukan untuk melakukan memastikan kesesuaian segala keterangan calon peminjam dengan berkas-berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan kredit, dan memastikan kebenaran agunan dalam keadaan tidak bermasalah kepemilikan asetnya.

Pada tahap ini staff analisis kredit sebagai tim verifikasi lapangan akan melihat langsung dan melakukan pemeriksaan terhadap calon peminjam yaitu sebagai berikut:

- a. Memeriksa keadaan rumah tanggungan calon peminjam, contohnya rumah sendiri/ngontak/numpang. Jumlah tanggungan serta kondisi rumah
- b. Menilai keadaan usaha seperti jenis usaha, status usaha, dan letak usaha
- c. Menilai karakter calon peminjam, dalam tahap ini staff analisis kredit akan mencari informasi dari masyarakat yang berada di sekitar rumah peminjam. Seperti, latar belakang keluarga dan jiwa sosial,kebiasaan, dan cara hidup
- d. Menilai agunan dalam tahap ini staff analisis kredit akan menilai atau memeriksa tentang keberadaan agunan, jenis agunan, surat-surat agunan, letak agunan dan nilai tafsiran agunan

4.2.1.4 Keputusan Kredit

Pada tahap ini keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak sehingga dilakukan rapat oleh pihak UED-SP Raja Mandiri antara lain.

- a. Rapat verifikasi awal oleh pengelola UED-SP Raja Mandiri meliputi ketua UED-SP Raja Mandiri meliputi ketua UED-SP Raja Mandiri di dampingi kasir, tata usaha, staff analisis kredit dan pendamping desa.
- b. Rapat verifikasi akhir yang akan dihadiri oleh Kepala Desa, otorisasi, pengawas umum, kader pemberdayaan masyarakat (KPM), pendamping Desa dan pengelola UED-SP Raja Mandiri (ketua, tata usaha , kasir, dan satf analisis kredit)
- c. Umpan balik untuk mengetahui apakah pemanfaat/nasabah setuju atau tidak atas hasil keputusan rapat yang telah dilakukan.

4.2.1.5 legistasi

Dalam tahap legistasi ini, calon pemanfaat harus membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) yang diketahui oleh kepala desa dan pendamping desa dan juga pengelola UED-SP Raja Mandiri juga membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa yang diketahui oleh Pendamping Desa dan pengawas Umum.

4.2.1.6 Realisasi Kredit

Selanjutnya, bila semua ketentuan pinjaman telah dipenuhi dan disepakati maka kasir dan ketua akan mencairkan dana dari rekening UED-SP Raja Mandiri

yang diketahui dan ditanda tangani oleh pengelola UED-SP (Ketua, Tata Usaha, SAK, dan kasir), Kepala Desa dan diketahui oleh pendamping desa. Setelah dana dicairkan oleh UED-SP maka Pemanfaat/nasabah dapat mengambil dananya dibagian kasir. Dana yang dikeluarkan menggunakan kwitansi dan ditanda tangani oleh ketua UED-SP dan pemanfaat, kemudian dana tersebut akan dicatat oleh kasir dalam buku pengeluaran kas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Raja Mandiri mempunyai Standar Operasional Perusahaan (SOP) terhadap pencairan kredit kepada peminjam, dengan kesesuaian agunannya yang telah ditetapkan oleh pihak UED-SP Raja Mandiri sebagaimana dari hasil wawancara terhadap ketua UED-SP Raja Mandiri.

4.2.1.7 Pemantauan

Pemantauan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh suatu lembaga simpan pinjam untuk memantau aktifitas peminjam setelah kredit diberikan, pemantauan ini dilakukan sehingga peminjam menggunakan kredit yang telah diberikan kurang sesuai dengan permohonan yang telah diajukan dalam proposal Rencana Usulan Anggota (RUA).

Dari definisi diatas prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh UED-SP Raja Mandiri sudah sesuai dengan pengendalian intern yang berlaku, karena pihak UED-SP Raja Mandiri sudah menetapkan syarat-syarat dan tahapan-tahapan prosedur yang harus dilengkapi oleh calon peminjam sehingga dapat memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.

4.2.2 Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada UED-SP Raja Mandiri

4.2.2.1 Pemisahan tugas dan tanggung jawab

Pemisahan tugas dan tanggung jawab bertujuan agar terciptanya pengecekan secara silang setiap pekerjaan yang melibatkan beberapa anggota pengelola UED-SP Raja Mandiri. Maksud utama dari pemisahan tugas tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dari tanggung jawab yang diberikan pada masing-masing karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari UED-SP Raja Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh staf keuangan, disamping bertugas menerima dan membayar dibidang keuangan juga bertugas dalam melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Dengan demikian UED-SP Raja Mandiri belum melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab dengan baik.

4.2.2.2 Sistem otorisasi

Tujuan dari sistem otorisasi ini adalah untuk membatasi pelaksanaan atas suatu aktivitas oleh sejumlah individu tertentu. Otorisasi dan aktifitas diperlukan untuk membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pengelola UED-SP Raja Mandiri sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan berkas permohonan calon kredit harus mendapat otorisasi dari bagian

tata usaha untuk mengetahui apakah layak atau tidak calon peminjam mendapat pinjaman.

4.2.2.3 Karyawan yang kompeten

Untuk mencapai tujuan dalam perusahaan karyawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan yang merupakan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman.

Karyawan yang ditempatkan di UED-SP Raja Mandiri sudah sesuai dengan karyawan yang kompeten, yaitu:

1. Ketua, Kasir dan Tata Usaha memiliki latar belakang pendidikan S1, SMK, SMU dan mengikuti pelatihan manajemen yang ada. Hal itu dapat menandakan bahwa pengelola dapat dengan cepat memahami dan mengelola keuangan serta pelaporan keuangan menggunakan sistem komputerisasi dengan sangat baik.
2. Otoritas, KPM, Pengawasan, serta Tim Verifikasi didominasi latar belakang pendidikan yang cukup yaitu SLTA sehingga mempermudah mereka dalam mempelajari dan memahami petunjuk teknis yang ada dalam program UED-SP. Staff Analisis Kredit mempunyai latar belakang SMU dengan mengikuti pelatihan manajemen pemberdayaan .

4.2.2.4 Prosedur Pencatatan dan dokumen yang memadai

Prosedur pencatatan merupakan tindak lanjut dari proses otorisasi penggunaan dokumen memadai merupakan suatu media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Dalam penggunaan dokumen harus dipertanggung jawabkan dan menggunakan nomor urut dokumen.

Pada UED-SP Raja Mandiri prosedur pencatatan dan dokumen belum berjalan dengan baik, karena UED-SP Raja Mandiri belum mempunyai sistem akuntansi yang memadai, Misalnya penggunaan kwitansi yang digunakan tanpa nomor urut.

4.2.2.5 Praktek yang sehat

Praktek yang sehat dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan pembagian tanggung jawab secara fungsional. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada UED-SP Raja Mandiri. Praktek yang sehat belum berjalan dengan baik, karena tidak pernah melakukan pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan. Perputaran jabatan dalam struktur organisasi UED-SP Raja Mandiri belum pernah dilakukan, cuti karyawan belum pernah diberikan. Dengan demikian UED-SP Raja Mandiri belum melaksanakan praktek yang sehat dalam pengendalian intern kredit.

4.2.3 Pemantauan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

4.2.3.1 Pemantauan Kredit Bermasalah

Pemantauan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh suatu lembaga simpan pinjam untuk memantau aktivitas peminjam setelah kredit diberikan. Tujuan dari pemantauan untuk mengetahui apakah penggunaan kredit oleh peminjam telah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan dalam proposal rencana pemanfaatan (RUP).

Pemantauan terhadap pembayaran kredit dilakukan oleh pihak UED-SP kepada peminjam kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari waktu pemantauan yang tidak rutin dilakukan. Yang sebaiknya dilakukan setiap satu bulan sekali, akan tetapi pihak UED-SP Raja Mandiri melakukan 3 bulan sekali. Sehingga sebagian peminjam menggunakan kredit yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan yang telah diajukan dalam proposal rencana usaha pemanfaatan dan mengakibatkan adanya kredit bermasalah yang tidak teridentifikasi dengan segera. Seharusnya pemantauannya dilakukan lebih rutin dan cepat tangkap kondisi yang dinilai mulai bermasalah.

Dengan kurang dilakukannya pemantauan menyebabkan kurangnya pemberitahuan atas keterlambatan kredit pada debitur dan inilah salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Sehingga sistem pengendalian intern kredit UED-SP Raja Mandiri belum secara efektif.

4.2.3.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah di UED-SP Raja Mandiri pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu nasabah mengalami ketidak tepatan waktu dalam pembayaran kredit, hal ini disebabkan karena rata-rata usaha yang dijalankan oleh para peminjam mengalami penurunan pendapatan/ penghasilan sehingga menyebabkan kemampuan peminjam untuk membayar angsuran menjadi berkurang. Kredit bermasalah yang dihadapi UED-SP Raja Mandiri merupakan salah satu indikasi dari pengendalian intern pemberian kredit yang dijalankan UED-SP Raja Mandiri.

Jika terjadi kredit macet yang menyebabkan suatu kerugian bagi UED-SP Raja Mandiri, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah :

1. Apabila nasabah tidak membayar angsuran pada 1 (satu) bulan pertama , maka pengelola akan menghubungi via telepon sebagai teguran pertama.
2. Jika + 3 (tiga) bulan nasabah tidak merespon maka pengelola akan langsung turun kelapangan untuk menemui nasabah.
3. Jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran pokok pembayaran kredit maka pihak BUMDes Raja Mandiri melakukan penahanan terhadap agunan.

Pada dasarnya penyelesaian kredit yang dilakukan UED-SP Raja Mandiri merupakan upaya-upaya penanggulangan perolehan atas kembalinya seluruh piutang pada debitur terhadap resiko kerugian yang dialami oleh UED-SP Raja

Mandiri. Tetapi pada UED-SP Raja Mandiri upaya-upaya tersebut belum dilakukan secara maksimal.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah pada bab penutup untuk mengakhiri penulisan skripsi ini. Dimana pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari uraian – uraian terlebih dahulu dan mengemukakan saran-saran sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UED-SP Raja Mandiri di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemberian kredit UED-SP “Raja Mandiri” melalui beberapa tahap yaitu pengajuan proposal, wawancara, survey lapangan, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit realisasi kredit dan pemantauan dimana pada masing-masing tahapan tersebut terdapat pula langkah-langkah yang dilakukan.
2. Pembagian tugas dalam UED-SP “Raja Mandiri” masih terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Staf keuangan.
3. Pada UED-SP “Raja Mandiri” sudah ada sistem otorisasi dan sudah berjalan dengan baik.
4. Pada UED-SP “Raja Mandiri” prosedur pencatatan dan dokumen belum memadai, contohnya kwitansi yang digunakan tanpa nomor urut.


5. Praktek yang sehat di UED-SP belum berjalan dengan baik.
6. Pengawasan pihak UED-SP “Raja Mandiri” terhadap penggunaan dana kredit maupun pemantauannya terhadap kredit peminjam tidak dilakukan sehingga sebagian peminjam tidak menggunakan kreditnya tepat sasaran.
7. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UED-SP “Raja Mandiri” dan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UED-SP “Raja Mandiri” Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum berjalan secara efektif.

5.2 Saran.

Sebagai saran penulis kepada pihak UED-SP Raja Mandiri, Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah:

1. Kurangnya aktifitas pengendalian kredit akan mengakibatkan masalah pada pengembalian kredit dari peminjam, disarankan agar aktivitas pengendalian di UED-SP Raja Mandiri perlu ditingkatkan lagi.
2. Sebelum kredit diberikan kepada peminjam sebaiknya analisis kelayakan kredit dijalankan secara efektif oleh tim verifikasi sehingga kredit yang diberikan dapat dipergunakan oleh debitur sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.
3. Untuk menghindari masalah dimasa yang akan datang, maka pihak UED-SP “Raja Mandiri” harus selalu mengawasi penggunaan kredit oleh debiturnya.

4. Sebaiknya pengelola UED-SP “Raja Mandiri” dapat lebih teliti dalam pemberian kredit.
5. Kepada karyawan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebaiknya diambil sebuah tindakan tegas pengendalian intern dalam pemberian kredit pada UED-SP “Raja Mandiri” agar dapat berjalan dengan baik.
6. Supaya pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UED-SP “Raja Mandiri” dapat berjalan dengan baik dan lancar, sebaiknya merumuskan kembali apa saja yang berkaitan dengan pemberian kredit untuk menghindari resiko kredit bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit* (1 ed.). Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Asrida. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada UEK-SP Berkah Illahi Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (1 ed.). Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Febriana, S. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UEK-SP Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Febriani, W. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Panglimo Khatib Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Skripsi*.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (1 ed.). Jakarta: PT. Gramedia.
- Harjito, A., & Martono. (2014). *Manajemen Keuangan* (2 ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
- Harnovinsah, Ana Sopanah, & Rida Perwita Sari. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (2 ed.). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* (1 ed.). Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat* (1 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jusuf. (2017). *Pengantar Akuntansi 1* (4 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi BUMDes*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, C. S., James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, & Amir Abadi Jusuf. (2017). *Pengantar Akuntansi 1* (4 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Wijaya, D. (2018). *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media.